

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaannya memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik, dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Pengadaan barang dan jasa pada pemerintah adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kementerian/lembaga/instansi pemerintah dengan memperoleh barang dan jasa yang dianggarkan dari pendapatan dan belanja negara/daerah, yang nantinya dapat dipergunakan untuk menunjang kinerja dan *performance* dari instansi tersebut. Oleh karena itu pada tahun 2010 Presiden Indonesia mengatur secara tegas dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 bahwa pengadaan barang dan jasa Pemerintah diwajibkan dilakukan secara elektronik atau *e-procurement*, yaitu Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota wajib melakukan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*).

Pada tahun 2015 dikeluarkannya Perpres Nomor 4 tahun 2015 sebagai Perubahan atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dikeluarkannya Perpres Nomor 4 tahun 2015 ini sebagai bentuk dari penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010. Hal tersebut bertujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah daerah (Pemda), sehingga dapat meminimalisir anggaran belanja yang telah dianggarkan dengan tetap mendapatkan

barang dan jasa yang diperlukan dengan harga yang lebih murah namun dengan kualitas yang diinginkan atau sesuai yang diharapkan.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolak ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan roda perekonomian dan menjadi salah satu indikator evaluasi kinerja yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 249/PMK.02/2011 pasal 4 ayat 2, yaitu evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan dalam rangka menghasilkan informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran (Republik Indonesia, 2011). Proporsi pengadaan barang dan jasa pemerintah (PBJ) yang cukup besar sebaiknya diserap oleh pemerintah daerah agar tidak hilang manfaat belanjanya. Dampak percepatan penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa dapat dirasakan oleh masyarakat dengan menikmati hasil pembangunan lebih cepat, pembangunan jalan lebih baik, rumah sakit yang lebih baik, dan juga *Net Present Value* (NPV) dari APBD yang lebih baik (UKP4, 2012).

Persoalan yang telah terjadi di setiap tahunnya yakni rendahnya penyerapan anggaran pada kegiatan pengadaan barang dan jasa dikarenakan adanya berbagai permasalahan baik secara administrasi maupun teknis. Adapun faktor-faktor permasalahan yang sering terjadi dalam proses penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa yaitu proses tender yang lambat, terlambatnya pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pembinaan dari pemerintah pusat, keengganan pegawai yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sulitnya mendapatkan

pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa (Tim Warta BPKP, 2011)

Di Indonesia pada tahun 2006 telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*), dengan diterapkannya *e-procurement* akan mampu menghemat anggaran negara hingga 20 persen dan mampu menekan kasus korupsi. Penggunaan internet sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam menerapkan proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Namun, di Indonesia penerapannya kurang maksimal. Terjadinya permasalahan pelaksanaan APBN tahun 2012 yang tidak matang salah satunya ditandai dengan penyerapan anggaran menumpuk di bulan Desember. Lambatnya penyerapan anggaran tahun 2019 pada Kementerian PUPR (Maulana, 2019). Disebabkan oleh perubahan organisasi dan penggunaan anggaran proyek tahun jamak.

Penyerapan anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang ditargetkan 50 persen pada bulan Agustus 2019 belum tercapai. Secara keseluruhan, baru tercapai 43 persen dari total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wali Kota Serang Syafrudin mengungkapkan bahwa saat ini masih ada kendala yang terjadi, terutama masalah gagal lelang dan masih ada yang dalam proses realisasi. Jadi belum ada pembayaran, sehingga pelaporan pun belum ada yang menyebabkan saat ini masih belum tercapai targetnya (Anef, 2019). Dalam rilisnya, lembaga itu juga melansir lima kota yang diduga terkorup dalam pembelanjaan anggaran belanja modal untuk kepentingan fasilitas umum. Kelima kota tersebut adalah Kota Tebing Tinggi (16 kasus) dengan total kerugian Rp4,9 miliar, Ambon (13 kasus) dengan kerugian negara

Rp2,4 miliar, Denpasar (delapan kasus) dengan kerugian Rp2,1 miliar, Bukit Tinggi (empat kasus) dengan kerugian Rp2,1 miliar, dan Prabumulih (enam kasus) dengan total kerugian Rp2 miliar (Bali, 2013).

Begitu pula terjadi kasus penyerapan anggaran pada daerah Bali. Salah satu kendala penyerapan DAK di Bali adalah lelang yang tak dilakukan di awal tahun. Sebab, selama ini, lelang proyek yang terjadi pada pertengahan tahun sering gagal, karena lelang proyek itu tidak selalu mulus sehingga waktu bisa molor. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah peran pimpinan yang peduli. Kalau seorang bupati itu selalu menanyakan progres dari sebuah proyek, tentu pimpinan proyek atau pimpinan OPD akan berusaha untuk mempercepat, karena kalau tidak akan dimarahi atau dikenai sanksi. Sejauh ini, Pemkab Bangli tercatat paling banyak memiliki DAK Fisik tidak terserap yakni Rp18,9 miliar, sedangkan DAK Fisik paling sedikit sisa serapnya ada di Pemkab Klungkung yakni Rp6,7 miliar (Friana, 2020).

Modus yang paling banyak digunakan dalam ketidakpatuhan pengelolaan anggaran yang berindikasi pada kerugian keuangan daerah itu diantaranya adalah pengadaan fiktif, *mark up*, rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan serta spesifikasi barang diterima tidak sesuai kontrak. Maulana juga menilai ada ketidakberesan dalam penyelenggaraan lelang pengadaan barang dan jasa di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dinilai lebih mengedepankan penyerapan anggaran tanpa mempertimbangkan kualitas hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa. Padahal, belanja modal fasilitas umum itu

dialokasikan untuk pembangunan gedung sekolah, puskesmas, jembatan, rumah sakit, jalan dan irigasi.

Pengadaan barang dan jasa secara konvensional diganti dengan system *e-procurement* yang dilakukan di Indonesia sejak tahun 2002. Pelaksanaan *e-procurement* pertama kali dimulai dengan tahap *Copy to Internet* dan berkembang hingga *full e-procurement*. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, mendorong Kementerian/Instansi dan Pemerintah Daerah untuk wajib melaksanakan seluruh proses pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement*. Adanya system *e-procurement* memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak. Seperti misalnya bagi pengguna jasa adanya berbagai pilihan penyedia jasa dan mendapatkan tawaran yang lebih murah dan berkualitas. Bagi penyedia jasa adalah adanya penghematan biaya transportasi dan cetak dokumen. Bagi masyarakat ialah memberikan informasi public mengenai system pengadaan barang dan jasa pemerintah (Muhtar, 2014).

Di Bali penerapan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (*e-procurement*) pertama kali diterapkan pada Kabupaten Badung. Pemerintah Kabupaten Badung (Pekab Badung) menerapkan *e-procurement* sejak tahun 2010, keberhasilan Pekab Badung dapat dilihat dari jumlah paket yang di lelangkan menggunakan sistem *e-procurement* tinggi dan mampu meningkatkan nilai efisiensi anggaran dengan cukup tinggi. Selain itu Pekab Badung juga memperoleh beberapa penghargaan terkait impelemnetasi *e-procurement* diantaranya yaitu pada tahun 2012 peringkat ke-2 kategori kabupaten/kota tingkat nasional untuk jumlah pagu

pengadaan tertinggi melalui jalur *e-procurement*, pada tahun 2012 nominasi pada kategori “*User Support Experience*”, pada tahun 2013 penerima *e-procurement award* kategori pencapaian Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2013, pada tahun 2014 penerima *national procurement award* dalam kategori inovasi LPSE, dan pada tahun 2014 penerima *national procurement award* dalam kategori “Komitmen Pencapaian INPRES No. 2 Tahun 2014 pada Aksi Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa”.

Namun sayangnya tidak bisa dipungkiri bahwa Pemerintah Kabupaten Badung menghadapi beberapa masalah dalam penerapan *e-procurement* salah satu masalahnya yaitu kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Badung masih terjadi, terbukti dengan adanya kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pada alat kesehatan yang terjadi pada tahun 2017, selain itu pengadaan barang dan jasa pada tahun 2017 pembangunan fisik Pasar Badung tahap II masih terkendala dengan proses hibah yang masih berlangsung, permasalahan lainnya yang sering terjadi pada server milik Layanan Pengadaan Secara Elektronik Badung menyebabkan banyak pihak yang terlibat mengalami kesulitan dalam mengakses maupun berinteraksi dan beraktifitas didalamnya. selain itu masalah lain pada Pemerintah Kabupaten Badung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Data Rata-rata Progres Keuangan Penyerapan Anggaran per Bulan per Kabupaten di Bali Tahun 2019

NO	KABUPATEN	PERSENTASE
1	BADUNG	28%

2	KARANGASEM	27%
4	BULELENG	20%
5	BANGLI	18%
6	KLUNGKUNG	17%
7	TABANAN	17%
8	GIANYAR	13%
9	JEMBRANA	10%


Progres keuangan ialah tingkat penyerapan anggaran belanja untuk semua jenis belanja. Kabupaten Badung menjadi yang paling tinggi yaitu sebesar 28% di 2019 pada setiap bulannya. Paling besar dibandingkan dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali karena melakukan perbelanjaan persiapan operasionalnya. Jika pemenuhan belanja daerah dapat dipenuhi maka akan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sarir dan Indrajaya, 2014)


Tabel 1.2
Data Rata-rata Progres Fisik Penyerapan Anggaran per Bulan per Kabupaten di Bali Tahun 2019

NO	KABUPATEN	PERSENTASE
1	JEMBRANA	17%
2	KLUNGKUNG	16%
4	KARANGASEM	14%
5	GIANYAR	13%
6	BULELENG	12%
7	BANGLI	8%
8	TABANAN	6%
9	BADUNG	6%

Progres fisik yakni tingkat penyerapan anggaran belanja khusus untuk jenis belanja barang dan jasa. Kabupaten badung menempati posisi terakhir dengan presentasi 6%, yang awalnya progres keuangannya tinggi tetapi berbanding terbalik dengan progres fisiknya. Ini dikarenakan banyaknya keterlambatan tender yang baru dilakukan pertengahan tahun, gagalnya tender, hingga pengerjaan yang melewati batas waktu (NusaBali.com). Progres fisik dan keuangan selalu berjalan beriringan karena menjadi sebuah satu kesatuan.

Permasalahan lain yang berhubungan dengan penyerapan anggaran adalah tidak proporsionalnya penyerapan anggaran disepanjang tahun anggaran. Pola pengeluaran negara menunjukkan tren yang relatif sama setiap tahunnya, yaitu mulai meningkat pada pertengahan triwulan ketiga dan puncaknya pada triwulan keempat, sementara pada triwulan–triwulan sebelumnya, meningkat secara landai dan hampir stagnan pada awal tahun. Bisa dilihat pada grafik dibawah:





Gambar 1.1 Grafik Progres Keuangan Kabupaten Badung Tahun 2019



Gambar 1.2 Grafik Progres Fisik Kabupaten Badung Tahun 2019

Berdasarkan pada gambar 1 disajikan progres keuangan dimana perbandingan anggaran dan realisasi anggaran per bulan pada tahun 2019 pada Kabupaten Badung

dan gambar 2 disajikan progres fisik dimana perbandingan anggaran dan realisasi anggaran per bulan pada tahun 2019 pada Kabupaten Badung. Berdasarkan gambar 1, terlihat adanya permasalahan penyerapan anggaran yang tidak proporsional pada Kabupaten Badung, pada gambar 1 bisa menyerap anggaran sebesar 14,38% pada Triwulan I dan 34,56% pada Triwulan II, sementara target realisasi pada Triwulan I adalah 43,75% dan Triwulan II adalah 68,31%. Pada Triwulan III dengan target realisasi sebesar 86,10%, Kabupaten Badung dapat menyerap sebesar 51,51% dan pada Triwulan IV target realisasinya sebesar 100,00%, dan realisasinya sebesar 81,55%. Dan pada gambar 2 bisa menyerap anggaran sebesar 12,52% pada Triwulan I dan 52,33% pada Triwulan II, sementara target realisasi pada Triwulan I adalah 24,92% dan Triwulan II adalah 53,06%. Pada Triwulan III dengan target realisasi sebesar 83,45%, Kabupaten Badung dapat menyerap sebesar 69,02% dan pada Triwulan IV target realisasinya sebesar 100,00%, dan realisasi sebesar 99,92% dimana hasil akhir pada triwulan IV hampir memenuhi target realisasinya. Bisa dilihat bahwa mulai meningkat pada pertengahan triwulan ketiga dan puncaknya pada triwulan keempat, sementara pada triwulan-triwulan sebelumnya, meningkat secara landai dan hampir stagnan pada awal tahun.

Fenomena yang terjadi yakni penyerapan anggaran yang tidak proporsional menyebabkan beban kerja yang tidak wajar di akhir tahun dan kecenderungan rendahnya kualitas output pada Pemerintah Kabupaten Badung akibat hanya mengejar target penyerapan, sehingga efisiensi dan efektivitas tidak tercapai. Selain itu banyak juga terjadinya gagal lelang seperti pada Kartu Identitas Anak (KIA) 2017, gagalnya

lelang pengadaan pakan ternak yang menjadikan nilainya turun menjadi 2,4M tahun 2020, terjadinya 2 kali gagal lelang alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Badung (Balipost.com) dan Pada tahun anggaran 2012 induk terdapat 243 paket pekerjaan konstruksi, 63 paket pekerjaan pengadaan barang, 41 paket pekerjaan jasa konsultan dan 10 paket kegiatan jasa lainnya yang di tenderkan. Dari 243 paket pekerjaan konstruksi yang ditenderkan terdapat 101 paket (41,56%) yang dalam proses lelangnya pernah mengalami gagal lelang (unit layanan pengadaan Kabupaten Badung, 2012). Karena beberapa kejadian tersebutlah menjadikan alasan penulis untuk mengangkat topik penelitian ini untuk diteliti. Elemen- elemen yang memicu permasalahan dalam proses penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa yaitu pengetahuan peraturan, ketidakpastian lingkungan dan penggunaan *e-procurement*. Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Apriliani (2017) dan Rerung, dkk (2017).

Pelaksanaan penyerapan anggaran yang baik dimana pengetahuan pegawai menjadi faktor kuncinya. Sebuah kegiatan harus diketahui dan dipahami dengan cara tertentu yang sudah di atur. Salah satu kegegalan peraturan ialah keterbatasan pengetahuan. Pengetahuan peraturan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan kegiatan penyerapan anggaran terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Pengetahuan peraturan diperlukan untuk efektivitas dalam implementasi dan pelaksanaan penyerapan anggaran. Karena pengetahuan peraturan adalah keahlian atau pemahaman pada suatu bidang yang dikuasai oleh seorang individu untuk menjadi sebuah pedoman dalam melakukan sebuah kegiatan. Suatu kegiatan harus diketahui dan dipahami dengan cara tertentu yang akan diatur.

Terbatasnya pengetahuan menjadikan kita bergerak secara terbatas karena tidak mengetahui alur kegiatannya. Pengetahuan peraturan dapat dijadikan untuk mengatur kegiatan penyerapan anggaran dengan menggunakan sistem pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum. Pengetahuan terkait peraturan yang berlaku dapat menerapkan praktik terbaik dalam pengadaan barang dan jasa (Al Weshah, 2013) dan pemahaman mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa yang kurang akan menghambat penyerapan anggaran (Kuswoyo, 2011). Pengetahuan mengenai peraturan harus di update setiap waktu guna memperlancar pekerjaan bagi para pelakunya terutama dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan . Oleh karena itu, pengetahuan peraturan merupakan persepsi pengetahuan pegawai terkait peraturan yang berlaku, yang juga terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa karena hal tersebut akan sangat mempengaruhi pencapaian penyerapan anggaran terkait pengadaan barang dan jasa begitu juga untuk membatasi agar nantinya pada proses perencanaan hingga penerapan tidak terjadi sebuah masalah tertentu. Keresahan terjadi dan dirasakan oleh Presiden dikarenakan rendahnya penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa dari akhir 2016-2017 maka dari itu turunlah Perpres 16 tahun 2018. Setelah turunnya peraturan tersebut setiap instansi memberikan sosialisasi pada jajarannya tentang peraturan baru ini demi mempercepat penyerapan anggaran. Alasan penggunaan variabel ini yakni pertama karena pada setiap sector terutama sector public dimana perilaku diatur dalam peraturan maka segala tindakan khususnya penyerapan anggaran barang/jasa pun telah diatur dalam peraturan. Kedua karena terjadinya fenomena beberapa kali pergantian peraturan yakni dari Peraturan Presiden

Nomor 54 Tahun 2010 hingga Perpres 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa yang pastinya menyebabkan beberapa masalah di lapangan dalam penyesuaiannya seperti gagal lelang seperti pada Kartu Identitas Anak (KIA) 2017.

Penelitian oleh Juliani (2014) menyatakan bahwa pengetahuan peraturan berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran terkait pengadaan barang/jasa. Dimana artinya pengetahuan peraturan bagi pegawai pengadaan barang/jasa sangat diperlukan untuk percepatan penyerapan anggaran. Pegawai yang memiliki, paham, dan mampu mengimplementasikan pengetahuan peraturan terbaru dapat memberikan praktik terbaik untuk penyerapan anggaran sehingga pengetahuan peraturan pegawai sangat penting. Pengetahuan terdahulu yang tidak berpengaruh tidak ada.

Ketidakpastian lingkungan secara langsung mempengaruhi perilaku pembuatan keputusan orang-orang dalam organisasi. Ketidakpastian lingkungan diidentifikasi sebagai faktor penting karena kondisi demikian dapat menyulitkan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan menjadi bermasalah dalam situasi operasi yang tidak pasti karena tidak terprediksinya kejadian di masa mendatang. Hal ini disebabkan karena seseorang tersebut tidak memiliki informasi dan pengalaman yang cukup untuk memprediksi sesuatu yang terjadi dilingkungannya secara akurat, sehingga dalam penyusunan anggaran menjadi tidak akurat. Mampu ataupun tidaknya seseorang dalam memperkirakan ketidakpastian lingkungan yang akan terjadi kedepannya, walaupun tidak seakurat mungkin tapi sedikit tidaknya bisa untuk meminimalisir terjadinya kekurangan anggaran. Sebaliknya, Duncan (1972) menyatakan bahwa dalam ketidakpastian lingkungan yang rendah (lingkungan yang relatif stabil), individu dapat

memprediksi keadaan sehingga dapat menentukan langkah-langkah yang akan diambil dapat direncanakan dengan lebih akurat. Perubahan dalam undang-undang termasuk dalam ketidakpastian lingkungan, sehingga dapat mempengaruhi perilaku para pejabat dalam melaksanakan penyerapan anggaran. Dimana pada 22 Maret 2018 dikeluarkan Peraturan Presiden no 16 tahun 2018 yang mencabut beberapa aturan terdahulu. Sebagai pejabat publik harusnya bisa mengambil tindakan secara cepat untuk mengikuti perubahan yang terjadi. Baik dengan data terdahulu yang dijadikan referensi lalu menyesuaikannya dengan aturan baru dan fakta dilapangan barulah mengambil keputusan yang tepat. Alasan digunakannya variabel ini karena adanya fenomena atau hal baru pada tahun-tahun sebelumnya yakni banyak terjadi perubahan peraturan untuk mempercepat penyerapan anggaran. Adanya perubahan peraturan ini ialah salah satu factor ketidakpastian lingkungan yang menyebabkan lingkungan birokrasi mengalami perubahan cukup signifikan. Melalui aturan yang baru ini pasti ada beberapa perubahan persyaratan yang harus dipenuhi maka baik lelang/tender harus dilakukan berdasarkan peraturan yang baru. Jadi ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan baik buruknya tingkat penyerapan anggaran.

Penelitian oleh Apriliani, dkk. (2017) mendapatkan hasil Ketidakpastian Lingkungan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan seseorang, maka akan berpengaruh pada penyerapan anggaran. Namun, penelitian lain oleh Ardiansyah, dkk. (2017) mendapatkan hasil bahwa ketidakpastian lingkungan

tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Dengan diterapkannya *e-procurement* merupakan salah satu bentuk inovasi dalam proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah. Kebijakan terhadap *e-procurement* di Indonesia terjadi pada tahun 2006 ditandai dengan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan barang dan jasa, Bappenas pada tahun 2006 sesuai Inpres nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penerapan *e-procurement* secara maksimal akan meningkatkan kualitas dari kinerja pelayanan publik di dalam pemerintahan daerah, *e-procurement* merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan serangkaian tahapan proses pengadaan barang dan jasa, termasuk tahap penelusuran, pencarian sumber, negosiasi, pemesanan, penerimaan, dan reuiu pasca pembelian (Nasi, dkk., 2015).

Dalam proses pelaksanaan *e-procurement*, permasalahan yang terjadi adalah jadwal lelang yang seringkali terlalu lama karena berbagai penyebab diantaranya karena kehati-hatian pelaksana pengadaan barang/jasa dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penundaan pengumuman penyedia karena sanggahan dari penyedia lain, dokumen pengadaan yang terlalu rumit sehingga banyak peserta tidak memenuhi syarat mengikuti lelang, serta persyaratan dalam pengajuan dokumen pencairan anggaran. Hal ini mengakibatkan terjadinya inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi oleh pemerintah sehingga penyerapan anggaran menjadi terhambat. Alasan kurang maksimalnya penerapan *e-procurement* dalam penyerapan

anggaran belanja barang dan jasa maka dari itu pemilihan variable ini ialah karena pihak Kabupaten Badung ingin lebih memantapkan lagi penerapan pengadaan barang dan jasa berbasis *e-procurement* agar mampu memaksimalkan penyerapan anggaran untuk memaksimalkan belanja barang dan jasa sesuai fungsinya (infopublik.id). Lalu alasan kedua yakni fenomena banyaknya terjadi gagallelang walaupun sudah menggunakan system *e-procurement* di Kabupaten Badung.

Penelitian oleh Rerung, dkk. (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan *e-procurement* berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran belanja modal. Hal ini berarti semakin baik pelaksanaan *e-procurement* di SKPD sangat mempengaruhi percepatan penyerapan anggaran. Namun, beda halnya dengan penelitian lain oleh Kathryn dan Rohendi (2019) menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* tidak terdapat pengaruh langsung terhadap penyerapan anggaran belanja modal.

Penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Juliani, (2014) yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Faktor-faktor Kontekstual Terhadap Persepsi Penyerapan Anggaran Terkait Pengadaan barang dan jasa. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut (1) Pengetahuan Peraturan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan peraturan seseorang, maka semakin tinggi pula penyerapan anggaran; (2) Lingkungan Birokrasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat ketidakpastian lingkungan seseorang, maka akan

berpengaruh pada penyerapan anggaran; (3) Komitmen Manajemen berpengaruh positif terhadap terhadap Penyerapan Anggaran. Hal ini berarti bahwa dengan Pengetahuan Komitmen Manajemen yang tinggi, akan semakin mempengaruhi Penyerapan Anggaran; dan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimana penelitian ini diteliti ditempat yang berbeda, variabel yang digunakan berbeda. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah penggunaan *e-procurement*, dengan menggunakan objek penelitian pada Pemerintah Kabupaten Badung, salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bali. Pemilihan Pemerintah Kabupaten Badung ini dikarenakan mengalami masalah dalam penerapan *e-procurement* salah satu masalahnya yaitu kasus korupsi di Pemerintah Kabupaten Badung masih terjadi, terbukti dengan adanya kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pada alat kesehatan yang terjadi pada tahun 2017, selain itu masalah lainnya yaitu Pemerintah Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan tingkat penyerapan total anggaran belanja rata-rata per bulan paling besar yaitu 28% dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Namun demikian, jika dilihat dari sisi tingkat penyerapan belanja barang dan jasa rata-rata per bulan justru berada pada urutan terendah yaitu 6%.

Permasalahan lain yang berhubungan dengan penyerapan anggaran adalah tidak proporsionalnya penyerapan anggaran disepanjang tahun anggaran. pada grafik 1 bisa menyerap anggaran sebesar 14,38% pada Triwulan I dan 34,56% pada Triwulan II, sementara target realisasi pada Triwulan I adalah 43,75% dan Triwulan II adalah 68,31%. Pada Triwulan III dengan target realisasi sebesar 86,10%,

Kabupaten Badung dapat menyerap sebesar 51,51% dan pada Triwulan IV target realisasinya sebesar 100,00%, dan realisasinya sebesar 81,55%. Dan pada grafik 2 bisa menyerap anggaran sebesar 12,52% pada Triwulan I dan 52,33% pada Triwulan II, sementara target realisasi pada Triwulan I adalah 24,92% dan Triwulan II adalah 53,06%. Pada Triwulan III dengan target realisasi sebesar 83,45%, Kabupaten Badung dapat menyerap sebesar 69,02% dan pada Triwulan IV target realisasinya sebesar 100,00%, dan realisasi sebesar 99,92% dimana hasil akhir pada triwulan IV hampir memenuhi target realisasinya. Bisa dilihat bahwa mulai meningkat pada pertengahan triwulan ketiga dan puncaknya pada triwulan keempat, sementara pada triwulan-triwulan sebelumnya, meningkat secara landai dan hampir stagnan pada awal tahun. Penyerapan anggaran yang tidak proporsional menyebabkan beban kerja yang tidak wajar di akhir tahun dan kecenderungan rendahnya kualitas output pada Pemerintah Kabupaten Badung akibat hanya mengejar target penyerapan, sehingga efisiensi dan efektivitas tidak tercapai.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dapat diteliti adalah **Pengaruh Pengetahuan Peraturan, Ketidakpastian Lingkungan, dan Penggunaan *E-Procurement* Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pengadaan Barang dan Jasa Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang telah diuraikan, identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pemkab Badung menghadapi beberapa masalah dalam penerapan *e-procurement* salah satu masalahnya yaitu kasus korupsi di Pemkab Badung masih terjadi,

terbukti dengan adanya kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pada alat kesehatan yang terjadi pada tahun 2017.

2. Pemerintah Kabupaten Badung merupakan kabupaten dengan tingkat penyerapan total anggaran belanja rata-rata per bulan paling besar yaitu 28% dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Namun demikian, jika dilihat dari sisi tingkat penyerapan belanja barang dan jasa rata-rata per bulan justru berada pada urutan terendah yaitu 6%.
3. Tidak adanya konsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh pengetahuan peraturan, ketidakpastian lingkungan, dan penggunaan *e-procurement* terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa.

2.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen yang diteliti adalah pengetahuan peraturan, ketidakpastian lingkungan dan penggunaan *e-procurement*.
2. Variabel dependen yang diteliti adalah tingkat penyerapan anggaran barang dan jasa.
3. Penelitian dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Badung.

2.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, adapun rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan peraturan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa?
2. Apakah ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa?
3. Apakah penggunaan *e-procurement* berpengaruh terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa?

2.5 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan peraturan terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa.
2. Untuk mengetahui pengaruh ketidakpastian lingkungan terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa.
3. Untuk mengetahui pengaruh penggunaan *e-procurement* terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa

2.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan informasi mengenai pengaruh pengetahuan peraturan, ketidakpastian lingkungan dan penggunaan *e-procurement* terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini diharapkan mampu untuk menguji beberapa teori seperti teori institusional. Selain itu dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dalam

pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat sebagai tambahan literatur dalam penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Badung

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa melalui sistem *e-procurement* agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan optimal dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

b. Bagi Undiksha

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan literatur yang berhubungan dengan pengaruh pengetahuan peraturan, ketidakpastian lingkungan dan penggunaan *e-procurement* terhadap tingkat penyerapan anggaran pengadaan barang dan jasa.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan untuk dimasa yang akan datang.